



PUTUSAN

Nomor 1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan alamat domisili elektronik pada email fitriwulaxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, tanggal 17 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, yang di maksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 531/014/XII/2017, tertanggal 06 Desember 2017;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu selama 1 tahun 3 bulan kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: ANAK , lahir di Ogan Komering Ulu 21-08-2018, usia 5 tahun (1601300108180002), saat ini anak tersebut dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:
 - a. Dari awal menikah, Tergugat sudah sering mabuk-mabukkan;
 - b. Pada tahun 2022 Tergugat sering bermain judi online;
 - c. Pada bulan Februari 2022 Penggugat melihat handphone Tergugat yang di dalam terdapat chattingan dengan wanita lain, hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat masih memaafkan Tergugat;
 - d. Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
 - e. Tergugat tidak memiliki rasa peduli terhadap Penggugat, seperti Penggugat mempunyai masalah, Tergugat tidak bisa dijadikan tempat untuk bercerita karena sikap ketidakpedulian tersebut;
 - f. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai ayah, seperti ketika anak Penggugat dan Tergugat diganggu oleh temannya, namun Tergugat

Hal. 2 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap acuh dan hanya diam, Tergugat tidak memiliki kepedulian terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, Penggugat masih berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat juga memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak pernah berubah;
7. Bahwa, pada tanggal 02 Mei 2023 Penggugat melihat handphone Tergugat terdapat chat di Aplikasi Michat dengan wanita-wanita lain yang mana Tergugat akan menyewa wanita PSK, karenanya Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Penggugat memutuskan pergi dari rumah kontrakan dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
8. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, Penggugat takut jika suatu saat Tergugat mengambil paksa anak tersebut, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK, lahir di Ogan Komering Ulu 21-08-2018, usia 5 tahun (1601300108180XXX), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 20 November 2023 dan 29 November 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : XXX.4/134/73-LU/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 4 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/014/XII/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 06 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sifabella Efitia Adha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 1 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, yang merupakan Ibu Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak setahu saksi sejak awal tahun 2023, ketika saksi dipanggil Penggugat ke Baturaja untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, awalnya Tergugat berselingkuh dengan janda lalu setelah dirukunkan oleh saksi sempat Tergugat berjanji menyatakan tidak akan mengulangi

Hal. 5 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh lagi, akan tetapi kemudian Tergugat malah selingkuh lagi dengan pekerja seks dan Penggugat mengetahuinya karena ada chatting Tergugat sedang menawarkan harga pekerja seks tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tujuh bulan lalu Penggugat pulang kerumah ibu Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan saksi, dan Tergugat tidak pernah peduli dengan anak tersebut, baik nafkah maupun perhatian tidak pernah diberikan oleh Tergugat;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, yang merupakan Adik Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2017 di KUA Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK ;
 - Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat, dan semenjak keduanya berpisah rumah Tergugat tidak pernah menjenguk ataupun memberikan nafkah kepada anak tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahu saksi sejak pertengahan tahun 2022

Hal. 6 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setelah lebaran ditahun 2023 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Lampung sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh, awalnya dulu hanya chatting saja dengan wanita lain, akan tetapi sampai sekarang masih diteruskan oleh Tergugat, lalu masalah ekonomi kurang, Tergugat selama ini kurang dalam memberikan nafkah, Penggugat pernah mencoba bantu kerja, akan tetapi Tergugat marah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Hal. 9 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2017 di KUA Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena wanita idaman lain dan ekonomi kurang;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar tujuh bulan lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua

Hal. 10 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK ;
8. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dibawah Pengasuhan Penggugat, dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
9. Bahwa Penggugat sehat secara fisik maupun psikis serta mampu merawat anak Penggugat dengan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi,

Hal. 11 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 12 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hal. 13 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut menetapkan hak asuh anak bernama ANAK, lahir di Ogan Komeriing Ulu, tanggal 21 Agustus 2018, usia 5 tahun berada dibawah asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak yang harus dipertimbangkan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya. Secara psikologis anak-anak yang belum mumayyiz atau dibawah umur 12 (dua belas) tahun sangat kuat hubungan batinnya dengan ibu kandungnya, hal ini karena ibunyalah yang mengandung dan yang menyusui, sehingga anak sangat memerlukan kasih sayang, bimbingan dan perawatan dari ibunya (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Ogan Komeriing Ulu, tanggal 21 Agustus 2018, usia 5 tahun belum mumayyiz, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadhanah menurut hukum Islam yaitu antara lain telah baligh, berakal sehat, sehat jasmaniyah dan rohaniah, amanah, merdeka, dan beragama Islam, lagi pula tidak ada tanda-tanda ataupun bukti bahwa Penggugat mempunyai sifat buruk dan suka menerlantarkan anak-anaknya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a

Hal. 14 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Ogan Komering Ulu, tanggal 21 Agustus 2018, usia 5 tahun, berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dalam arti hubungan ayah dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat selaku ayah kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan / *hadhanah* sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa setelah putusannya perkawinan seorang mantan suami atau mantan istri tetap mempunyai hak tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak, setiap anak berhak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya. Oleh karena itu keberadaan hak pemeliharaan anak yang dimiliki Penggugat sebagai ibunya tidak boleh memutuskan hubungan anak dengan Tergugat selaku ayahnya, dan dengan berpedoman pada point (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya menurut kepatutan dengan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/*hadlanah*, dengan demikian Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan

Hal. 15 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana, oleh karena itu perbuatan apapun bentuknya yang berusaha menghalangi-halangi atau melarang pertemuan antara anak yang bersangkutan dengan pihak orangtua dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK , lahir di Ogan Komering Ulu, 21 Agustus 2018, usia 5 tahun, berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada Tergugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah kandung serta untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap sebagaimana isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.500,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan

Hal. 16 dari 17
Putusan No.1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 17 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismatul Maula, S.H.I.

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Apriyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp81.000,00
3. PNPB	:	Rp70.000,00
4. Pbt Putusan	:	Rp40.500,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp276.500,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus)

Hal. 17 dari 17
Putusan No. 1017/Pdt.G/2023/PA.Ktbm